



Dinas Pertanian dan Pangan

JL. BHAYANGKARA SUKADANA 78852 082148850392

Pemerintah Kab. Kayong Utara / Dinas Pertanian dan Pangan

Prosedur Pengeluaran Hewan Kesayangan / Peliharaan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Izin Pengeluaran Hewan
2. Dibawa sendiri /utusan pemilik
3. Melampirkan Surat rekomendasi Pemasukan Hewan kesayangan dari Instansi yang berwenang di daerah yang dituju.
4. Surat permohonan yang telah didisposisikan oleh Kadisnakwan dan Kabid Keswan Prov
5. Surat permohonan yang telah didisposisikan oleh Kadispangan
6. Surat Rekomendasi Pemasukan daerah tujuan
7. Surat Rekomendasi Pengeluaran dan SKKH dari Dispangan Kayong Utara yang sudah disahkan
8. Surat Rekomendasi Pengeluaran dan SKKH dari Dispangan Kayong Utara yang sudah disahkan
9. Surat Rekomendasi masuk
10. Surat Izin yang sudah disahkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pertanian dan Pangan

JL. BHAYANGKARA SUKADANA 78852 082148850392

Pemerintah Kab. Kayong Utara / Dinas Pertanian dan Pangan

1. Pemohon mengajukan surat permohonan Izin Pengeluaran Hewan Kesayangan/ Peliharaan Kepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) yang ditembusan ke Dinas Pangan dan Pertanian Kayong Utara
2. BPMPT selanjutnya menyuruh Pemohon ke Dinas Pangan dan Pertanian Kayong Utara untuk menyelesaikan segala persyaratan (Rekomendasi Pengeluaran dan Surat Keterangan Kesehatan Hewan/SKKH)
3. Pemohon membawa surat permohonan izin pengeluaran hewan yang telah Disposisi oleh BPMPT ke Dinas Pangan dan Pertanian Kayong Utara
4. Disposisi dikeluarkan Kadispangan Kayong Utara sebagai syarat pemeriksaan kesehatan hewan di Puskesmas
5. Pemohon melakukan pemeriksaan kesehatan hewan ke Puskesmas kecamatan sebagai syarat dikeluarkannya SKKH Kabupaten
6. Puskesmas kecamatan melakukan pemeriksaan fisik: 1. Tidak dibuatkan SKKH (jika hewan tidak sehat / ciri2 fisik tidak sesuai dengan surat permohonan) 2. Dibuatkan SKKH (jika hewan sehat/ciri2 fisik sesuai dengan surat permohonan)
7. Dibuatkan Rekomendasi Pengeluaran Hewan dan SKKH oleh Dispangan Kayong Utara yang disertai dengan pemberian nomor surat (Rekomendasi pengeluaran hewan dan SKKH)
8. Surat Rekomendasi Pengeluaran dan SKKH diserahkan kepada pemohon yang kemudian oleh pemohon diserahkan ke BPMPT
9. BPMPT membuatkan Surat Izin Pengeluaran Hewan Kesayangan /Peliharaan sekaligus pemberian nomor
10. Surat Izin Pengeluaran Hewan Kesayangan /Peliharaan diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Pengeluaran Hewan Kesayangan / Peliharaan



Dinas Pertanian dan Pangan

JL. BHAYANGKARA SUKADANA 78852 082148850392

Pemerintah Kab. Kayong Utara / Dinas Pertanian dan Pangan

Pengaduan Layanan